



PUTUSAN

Salinan

Nomor 4/PID/2022/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Octa Hariansyah Bin Abdul Rozak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Surat Nomor SP.Kap/858/VII/Huk.6.6/2021/Res.4.2 sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum : Indah Meylan, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Meylandra & Partners yang beralamat di Jl. Cendana No.49 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register Nomor 1216/SK/2021/PN TJK tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID/2022/PT TJK Tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Octa Hariansyah Bin Abdul Rozak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk Tanggal 22 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa Octa Hariansyah Bin Abdul Rozak tersebut di atas;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID/2022/PT TJK Tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Pekara:PDM-644/TJKAR/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 November 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALOM (DPO) yang mana saat itu Sdr. ALOM menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa memegang alat hisap shabu (bong) menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengisi pipa kaca/pirek dengan shabu yang berasal dari sebagian narkotika jenis shabu milik Sdr. ALOM tersebut lalu Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap melalui pipet plastic dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali begitu seterusnya sampai sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani (anggota Tim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dilantai ruang keluarga didalam rumah Terdakwa.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor keseluruhan 4,21 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 0236/10582.00/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL154CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,7892 gram (sis hasil pemeriksaan 3,7582 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat 0,28 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALOM (DPO) yang mana saat itu Sdr. ALOM menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa memegang alat hisap shabu (bong) menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengisi pipa kaca/pirek dengan shabu yang berasal dari sebagian narkotika jenis shabu milik Sdr. ALOM tersebut lalu Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap melalui pipet plastic dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali begitu seterusnya sampai sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani (anggota Tim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dilantai ruang keluarga didalam rumah Terdakwa.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 1 (satu)

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,21 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 0236/10582.00/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL154CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrul Mukminin Bin Suroso berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,7892 gram (sis hasil pemeriksaan 3,7582 gram), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Way Hui Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALOM (DPO) yang mana saat itu Sdr. ALOM menitipkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa memegang alat hisap shabu (bong) menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengisi pipa kaca/pirek dengan shabu yang berasal dari sebagian narkotika jenis shabu milik Sdr. ALOM tersebut lalu Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap melalui pipet plastic dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali begitu seterusnya sampai sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 00.30 saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani (anggota Tim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum Puri Sejahtera Blok P No. 11 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi Hendra HR Bin Herman, saksi Danda Irianto, SH dan saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dilantai ruang keluarga didalam rumah Terdakwa.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.PL154CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine an. Octa Hariansyah Bin A Rozak Rais adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Kemudian untuk barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg Pekara :PDM-664/TJKAR/10/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu “sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1 milyar 415 juta rupiah subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 3,7582 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1124 / Pid.Sus / 2021 / PN Tjk tanggal 22 Desember 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais sebesar Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 3,7582 gram;
 - seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residuDirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Banding/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Desember 2021, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 59/Akta.Pid.Banding/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Pid.Sus/ 2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 30 Desember 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1124/Pid.Sus/ 2021/PN Tjk dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Akta.Pid.Banding/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 4 Januari 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Januari 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 4 Januari 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Januari 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, juga telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 58/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Tjk masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding sangat tinggi dan tidak tepat bahkan keliru sehingga tidak adil bagi Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempertimbangkan aspek hukum formil yaitu pasal 56 ayat (1) KUHP dari semua tingkat pemeriksaan mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Pembanding kemudian melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA No: 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk tertanggal 22 Desember 2021;

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terdapat kesimpang siuran dalam mengajukan Permohonannya, dimana pada akhir uraiannya menyatakan bahwa Pembanding melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memenuhi rasa keadilan, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA No: 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk tertanggal 22 Desember 2021;

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nampak dengan jelas terjadi kesalahan penerapan hukum acara yang tidak sesuai dengan Undang-undang karena perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding tetapi Pembanding melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang berkenan memutus perkara a quo, namun diajukan di Pengadilan Tingkat Banding, maka permohonan Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tetapi tidak sependapat dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, karena tidak memberi efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa, dalam tingkat Penyidikan, Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ketut Seregig & Partner tetapi Terdakwa menolak tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, pada tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim sudah menawarkan Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang supaya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK;
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK



Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN.Tjk tanggal 22 Desember 2021 a.n Terdakwa

OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK.

3. Menyatakan Terdakwa **OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana", **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1 milyar 415 juta rupiah subsidair 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 3,7582 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, maka kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak memberi rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan ppidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, karena tidak memberi efek jera bagi Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang supaya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.



2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN.Tjk tanggal 22 Desember 2021 a.n Terdakwa **OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK**.
3. Menyatakan Terdakwa **OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana", **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OCTA HARIANSYAH Bin ABDUL ROZAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1 milyar 415 juta rupiah subsidair 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 3,7582 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam tuntutannya yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 22 Desember 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa tersebut adalah milik saudara Alom yang dititipkan kepada Terdakwa dan sebelum shabu tersebut diambil oleh Alom, Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1124/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Octa Hariansyah Bin A. Rozak Rais sebesar Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor keseluruhan sekira 4,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 3,7582 gram;
 - seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu
- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis SIGID PURWOKO, S.H., M.H. dan CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID/2022/PT TJK, tanggal 13 Januari 2022 untuk

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 4/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURAINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

d.t.o.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Nuraini, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl..... Januari 2022)

Muhtar, SH., M.H.

Nip.196203131983031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)